



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/ (1) /III.01/2015

- I. Dasar :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD Ratu Kencana Kamp. Kota Bumi Way Kanan Kab.Way Kanan Nomor: 420/001/PAUD-RK/KB/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :

- Nama Lembaga : PAUD RATU KENCANA
- Alamat Lembaga : Kampung Kota Bumi Way Kanan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : Nurhayati, A.Md.Keb
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (KOBER)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : 18 Agustus 2015 s.d. 18 Agustus 2016

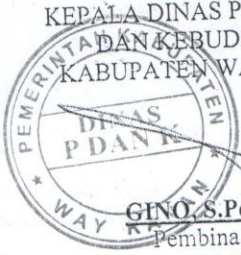
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN


GINO, S.Pd., MH.
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Negeri Agung
3. Kepala LIPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Negeri Agung